

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Saat ini kurang dari 2/3 penerimaan negara itu bersumber dari pajak. Sangatlah wajar jika pajak mendominasi sumber penerimaan negara, apalagi ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak lagi dapat diandalkan. Setiap negara melakukan pembangunan agar negara tersebut semakin maju. Dengan melakukan pembangunan maka suatu negara harus melakukan proses perubahan secara berkelanjutan dan terencana.

Pada APBN 2019 dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 2.165,1 triliun, sebesar Rp 1.786,4 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 85,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan bea cukai secara bersama-sama akan meliputi 85,6% dari seluruh pendapatan Negara. (*Kementrian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id>*)

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita. Sehingga tidak heran pemerintah kebijakan pemerintah

secara keseluruhan termasuk yang menyangkut ekonomi dan hukum dikaitkan dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sumber penerimaan dari sektor pajak mempunyai umur yang tidak terbatas dan terus menerus akan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa peran wajib pajak sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang akan dicapai.

Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**DATA WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK**  
**TAHUN 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP OP</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2015	102.917	1.249.909.420.922	879.860.176.629
2016	111.110	1.196.961.294.999	1.013.998.543.274
2017	119.321	1.157.253.118.000	1.003.738.674.044
2018	130.495	1.276.992.583.000	1.078.743.140.651

*Sumber : KPP Pratama Padang Dua (2020)*

Tabel di atas terjadi menggambarkan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ketahun pada tahun 2015 sebesar 102.917 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 879.860.176.629, tahun 2016 sebesar 111.110 denganrealisasiRp.1.013.998.543.274,tahun2017jumlahwajibpajakorang

pribadi sebesar 119.321 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.003.738.674.044, dan tahun 2018 sebesar 130.495 denganrealisasi Rp. 1.078.743.140.651,

Terlihat jelas bahwa pada tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018 penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat ketidak stabilan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015, 2016, 2017 ke tahun 2018.

Salah satu penyebab ketidak stabilan peneriman dari sektor pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh pada KPP Pratama Padang Dua, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.2 Kepatuhan wajib pajak

**Tabel 1.2.**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK TAHUN 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>WP OP Terdaftar</b>	<b>WP OP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Presentase (%)</b>
2015	95.222	54.433	57
2016	102.355	57.161	56
2017	111.091	33.440	30
2018	119.331	49.502	41

*Sumber : KPP Pratama Padang Dua (data diolah)*

Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua tiap tahun mengalami ketidak stabilan Pada tahun 2015 tingkat Kepatuhan wajib pajak berada pada persentase 57%, pada tahun 2016 berada pada persentase 56%, pada tahun 2017 berada pada persentase30%,danpada tahun2018tingkatkepatuhanwajibpajak41%.Oleh

karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang harus terus ditingkatkan baik dari pihak pemungutan pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga diikuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan pembaharuan terhadap sikap petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak dan sistem perpajakan.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 dalam aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak pasal 1 mengatakan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini tersimpan di negara lain.

Pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang, maka dari itu sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan uang tebusan diperlukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tujuan diterapkannya program *tax amnesty* karena kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum

sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan juga untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan program *tax amnesty* (pengampunan pajak) pada saat itu tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Ragimun,2015).

Menurut Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas *tax amnesty* amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajibpajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut khususnya pada program *tax amnesty* yang diduga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor penyebab tidak patuhnya wajib pajak atas kewajiban perpajakan tersebut yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kedua faktor tersebut merupakan faktor internal dari dalam diri seseorang akan kepatuhan. Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori atribusi menggambarkan perilaku wajib pajak akan kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan

dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Penelitian Van Meter & Van Horn *dalam* Anggara (2014) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Edwar *dalam* Nugroho (2014), keberhasilan implementasi didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) Komunikasi, yakni berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat. 2) Sumberdaya, yakni faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi tersebut bisa menjadi efektif. Sumberdaya ini bisa berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. 3) Disposisi atau sikap pelaksana, yakni sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. 4) Struktur Birokrasi, yakni mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu adanya dukungan yang maksimal dari berbagai aspek. Sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional dibidang perpajakan dapat terwujud.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* ?
2. Apakah terdapat pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah *tax amnesty* ?
3. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang II sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak efektif sebelum dan sesudah *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang II sebelum dan sesudah pelaksanaan *tax amnesty*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya:

##### **PENDAHULUAN**

Pada Pendahuluan diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **LANDASAN TEORI**

Dibagian dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan pajak, kepatuhan wajib pajak, *tax amnesty* serta penelitian-penelitian yang berhubungan, kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian ini.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

#### PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

